

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua*

Yang Terhormat,

- Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Guru Besar Tamu Undangan
- Anggota Forkompinda Provinsi Bengkulu
- Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga dan Ketua dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya Fakultas syariah dan Program pascasarjana.
- Tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan

Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, Taufiq dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Ruang ini, dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti upacara pengukuhan kami sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Salam dan sholawat disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita harapkan bersama syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Aamiin.

Dengan kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi yang telah memberi kepercayaan mengangkat saya sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan Rektor serta Senat UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Civitas dan undangan yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan jajarannya serta kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian hadirin yang telah menyempatkan diri di antara kesibukan dan waktunya yang sangat berharga untuk menghadiri acara pengukuhan ini.

PENGANTAR

Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Ketua Senat dan Hadirin yang saya hormati,

Izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Hukum pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) FAS Bengkulu, dengan tema sentral: **“DINAMIKA HUKUM DALAM REALITAS KAPITALISME GLOBAL” (Analisis Pembentukan Undang-Undang)** Diangkatnya tema ini, didasarkan atas keprihatinan saya dan mungkin juga keprihatinan kita semua, atas karut-marutnya pembentukan hukum di Indonesia sampai saat ini, problem utama terjadinya hal tersebut terutama karena pengaruh eksternal di luar hukum itu sendiri terutama pengaruh kapitalisme global yang telah merusak tatanan hukum Indonesia. Pengaruh tersebut terpapar

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

bukan saja pada materi atau substansinya, namun akhir-akhir ini ditenggarai sudah merambah pada tataran prosedur pembentukannya. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi pada negara besar yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makni negara hukum dipahami bahwa segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang timbul atau sengaja diadakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya, dan jika di langgar akan dikenakan sanksi. Hukum harus berlaku kepada siapa saja dan bertujuan untuk terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bersama. Oleh karena itu jika ada anasir-anasir diluar tujuan itu seharusnya secara bersama-sama harus ditolak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sangat disayangkan dalam perjalannya pembentukan hukum di Indonesia sudah menyimpang dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Untuk itulah tema orasi ilmiah ini kami sampaikan.

Rektor, Ketua Senat, Dekan, direktur Pascasarjana dan Hadirin yang saya hormati,

Kapitalisme tidak hanya berlaku dalam dunia ekonomi dan perdagangan bebas seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan akumulasi perubahan struktur termasuk bidang hukum (Trisa: 2018). Contoh populernya, seperti yang terjadi pada krisis global pada tahun 1997/1998 yang melanda dunia termasuk bangsa kita. Indonesia yang meminta IMF untuk mengatasi krisis tersebut dengan caranya sendiri, ternyata langkah pertma yang dilakukan IMF adalah memulai serangkaian upaya kapitalisme melalui pembentukan undang-undang (Karnedi dan Fatimah, 2010) .

Bantuan IMF justru menjadi biang permasalahan, karena negara-negara yang dibantu umumnya masuk dalam “jebakan utang” yang sangat sulit untuk dilepaskan. Hal ini terlihat dari negara-negara seperti yang dialami oleh Meksiko, Brazil, Argentina dan Turki dan beberapa negara di benua Afrika dan Asia pada saat krisis tersebut.

Khusus Indonesia, IMF merekomendasikan pemerintah dan menyarankan privatisasi berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, IMF meminta perubahan sejumlah aturan hukum yang memudahkan investasi kepada pihak asing. melakukan deregulasi dan liberalisasi, Namun privatisasi yang diterapkan di Indonesia atas dorongan IMF malah membuat perusahaan milik pemerintah dikuasai asing karena persaingan bebas. Hal ini membuat tatanan politik, ekonomi dan sosial berantakan (Sukamara, 2017).

Hadirin yang kami hormati

Sebagaiman diketahui bahwa pembentukan hukum di Indonesia diarahkan untuk membangun sistem hukum yang melayani kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan bangsa yang dimaksudkan sama dengan tujuan negara yang secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta memelihara perdamaian dunia dunia.

Sedangkan tujuan pembangunan hukum pragmatisnya ditujukan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa dengan semangat gotong royong dan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pada hakikatnya hukum yang dibangun disertai

dengan semangat keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan demokrasi Indonesia (Hamzani, 2018). Pembentukan hukum nasional harus mengabdikan pada kepentingan nasional dan mencapai kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban umum. Peraturan sebagai perwujudan nilai harus mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Konsep yang dianut oleh Indonesia adalah konsep hukum pembangunan, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang menekankan fungsi hukum sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, sarana pembangunan, dan sarana pendidikan masyarakat (Hamzani, 2018).

Soepomo secara khusus mengingatkan bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan oleh karena itu harus berdasarkan hukum asli Indonesia (Adat), dengan tidak mengabaikan adopsi hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nur. SR, 1995).

Keberhasilan reformasi hukum melakukan amandemen UUD 1945 bahkan sampai empat kali, namun seolah-olah setelah amandemen UUD 1945, terjadi stagnasi dan tidak diikuti dengan perubahan mendasar terhadap undang-undang. substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Dagang sebagian besar masih menggunakan hukum waris kolonial. Perkembangan hukum di Indonesia memang selalu mengalami degradasi. Pembentukan hukum di Indonesia tidak terpola pada nilai-nilai, pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan cenderung mengarah pada pragmatisme kepentingan suatu kelompok atau individu (Saiful, 2022).

Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya mempunyai peranan penting dalam pembangunan hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan landasan utama penciptaan hukum, dan merupakan sendi dari sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam reformasi hukum, karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum adat atau hukum yurisprudensi (Fitriani, 2013).

Namun pembentukan hukum di Indonesia menyimpang dari prinsip reformasi hukum yang diharapkan, hal ini semakin diperparah dengan adanya campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan hukum Indonesia, khususnya kepentingan kapitalisme ekonomi global. Rizal Ramli mengatakan campur tangan asing sangat merugikan Indonesia. "Ada lebih dari 21 undang-undang yang dibiayai asing dan merugikan Indonesia secara ekonomi, termasuk sumber daya alam dan dalam praktiknya penerimaan negara dari pertambangan sangat kecil (Ramli, 2010). Eva Kusuma Sundari mengakui ada campur tangan asing dalam pembuatan undang-undang tersebut. Penyusunan Puluhan undang-undang di Indonesia yang rancangannya dikerjakan pihak asing (Sundari, 2019). Hal ini sangat bertentangan dengan politik hukum Indonesia, Dimana politik hukum Indonesia terfokus pada dua hal, yaitu *pertama*, politik hukum dikaitkan dengan reformasi hukum, upaya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang berasal dari zaman kolonial untuk segera diubah dan diganti dengan produk hukum Indonesia sendiri seperti keinginan akan perubahan terhadap KUHP, KUH Perdata, Hukum Dagang, dan masih banyak lagi. *Kedua*, kebijakan dan politik hukum Indonesia sejalan dengan kepribadian bangsa, artinya ada semangat untuk menggantikan hukum lama dengan hukum yang sesuai

dengan tujuan negara, seperti yang dikatakan Mahfud bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum resmi. akan dilaksanakan baik dengan undang-undang yang baru maupun dengan mengganti undang-undang yang lama, guna mencapai tujuan negara (Mahfud, 1993).

Ketiga, politik hukum diarahkan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang ingin mewujudkan dan mentaati hukum yang berlaku. Sebagaimana disampaikan Soenarjati Hartono politik hukum diarahkan pada: 1) Hukum Nasional harus merupakan kelanjutan (modernisasi inklusif) dari hukum adat, dengan pemahaman bahwa hukum nasional harus berjiwa Pancasila. Jiwa kelima sila Pancasila harus mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia saat ini dan semaksimal mungkin di masa depan; merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia, dan patut mendapat perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut: 2) Hukum nasional Indonesia tidak hanya berkisar pada persoalan pemilihan bagian antara hukum adat dan hukum barat saja, tetapi juga harus memuat aturan-aturan penciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan baru pula; 3) Pembentukan peraturan hukum nasional harus ditentukan secara fungsional. Aturan hukum yang baru harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara substansial. Selanjutnya hak atau kewajiban yang diciptakan juga sesuai dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil makmur dan makmur berkeadilan (Hartono, 2018).

Hadirin yang berbahagia

Pidato Orasi ini mencoba menggambarkan secara detail politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang tidak sejalan dengan landasan, arah dan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, ada tiga pertanyaan yang dapat diajukan: (1) bagaimana produk hukum itu terbentuk sehingga keluar dari rel yang telah digariskan; (2) bagaimana hukum diterapkan untuk tujuan hukum; dan (3) mengapa terjadi disharmoni pembentukan hukum di Indonesia, (4) Mengapa pihak asing mempengaruhi pembentukan hukum Indonesia. Permasalahan keempat inilah yang menjadi fokus gagasan ini (Mahdi, 2015).

Dinamika hukum Indonesia selalu berjalan beriringan dengan perubahan sistem politik, pada awal kemerdekaan terdapat keinginan dari para pendiri bangsa ini untuk membentuk suatu sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa yang dikristalisasikan pada konsep Pancasila. Konsep lima unsur yang tercantum dalam Pancasila bukanlah hal baru dalam pembentukan bangsa Indonesia, namun sebelumnya telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia, yang benar-benar ada dan hidup dalam jiwanya (Negoro, 2019).

Masih akan ada pertanyaan penting, kenapa harus gaya Indonesia? Menurut B. Arief Sidharta, di Indonesia pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, perkembangan hukumnya jelas dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum (Astomo, 2019). Kemerdekaan Indonesia rupanya belum melepaskan cara berpikir dari dominasi cara berpikir Barat, termasuk cara berpikir di bidang hukum. Ini dapat dilihat dari terbentuknya undang-undang. Pada dasarnya pembentukan undang-undang merupakan bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pengembangan sistem hukum nasional dengan tujuan

penyelenggaraan negara yang dimulai dari perencanaan atau program yang rasional (Kusuma Atmadja dan Sidharta, 2014).

Perkembangan kapitalisme yang terlalu dinamis membuat kapitalisme di Indonesia seolah-olah lepas dari tatanan hukum, padahal hanya karena sifat kapitalisme yang bergerak cepat tidak bisa serta merta ditangkap dalam potret hukum (Kushendrawati, 2006). Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami beberapa kali perubahan (Wahjoe, 2016). Secara historis, penerapan sistem kapitalis-neoliberalis di Indonesia tidak terlepas dari semangat orde baru untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dan perekonomian dari keterpurukan pasca pemberontakan tahun 1965 (Rusdyanta, 2017). Max Weber berpendapat bahwa Kapitalisme adalah paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat menjalankan usahanya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kapitalisme tidak mengindahkan kesejahteraan sosial, kepentingan bersama, kepemilikan bersama atau sejenisnya (Ahmad, 2013).

Negara nampaknya melindungi kaum kapitalis dari sejak orde baru bahkan di era reformasi (Egaliter, 2015). Kaum kapitalis hanya mementingkan kepentingan kelompok dan individu mengesampingkan kepentingan masyarakat (Azis, 2019). Sistem kapitalis yang dikembangkan oleh teknokrat negara-negara industri hanya memberikan dampak positif terhadap negara-negara industri dan menjadikan negara-negara berkembang sebagai sapi perahan. Seharusnya Kearifan lokal dan ketegasan pemerintah negara berkembang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ketergantungan terhadap negara maju (Zaini, 2014).

Hadirin yang terhormat

Landasan terbentuknya suatu undang-undang di Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka. Hal ini tertuang dalam teks Proklamasi 17 Agustus 1945, Proklamasi merupakan titik tolak terobosan hukum kolonial menuju hukum nasional. Pancasila dijadikan Ideologi Negara dan Dasar Negara secara aklamasi diterima oleh anggota Badan Pemeriksa Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan saat ini masih digunakan sebagai pedoman (Madjid, 2019). Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan hampir seluruh responden (96,6 persen) menyatakan Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara. Tak hanya itu, sebanyak 92,1 persen menegaskan Pancasila sebagai landasan terbaik bangsa ini. Oleh karena itu segala produk hukum dalam rangka membangun cita-cita nasional Pancasila sebagai semangat mereka. Pancasila sebagai norma abstrak dasar tertinggi diterjemahkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Sebagaimana teori Hans Kelsen, Konstitusi masih bersifat abstrak. Hal ini memerlukan peraturan praktis sebagai landasan operasional. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. Sesuai dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A (ayat) 1: DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. apabila Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci, maka akan diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan sebagaimana telah beberapa kali diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ada beberapa syarat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain pembuatan peraturan daerah yang syarat-syarat tersebut juga dapat dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan daerah, antara lain:

1. Persyaratan Filosofis, yaitu hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pedoman hidup (kalau di Indonesia diakumulasikan dalam Pancasila, 2. Persyaratan Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, selain itu juga menjadi landasan bagi lembaga/badan yang menerbitkan peraturan yang dibentuk, 3. Persyaratan yuridis terbagi menjadi dua: a. Formal, yaitu peraturan/undang-undang yang menjadi dasar peraturan/undang-undang bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu. b. Materil, yaitu landasan dari segi (materi) sekaligus tinjauan dari segi ilmu hukum khususnya dari segi sosiologi yaitu sejauh mana peraturan/undang-undang dapat mengubah kesadaran masyarakat terhadap hukum (Ahmad, 2017).

Arah Kebijakan Pembentukan Hukum

Arah pembangunan hukum suatu negara erat kaitannya dengan rumusan kebijakan para pengambil kebijakan, hal ini sesuai dengan konsep politik hukum (Solihah, 2019). Namun arah dan kebijakan pembangunan hukum secara detail baru saja dimulai yakni pada masa orde baru dengan munculnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan haluan negara mengenai penyelenggaraan negara yang secara garis besar merupakan pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk jangka waktu 5 tahun. Pada masa Orde Baru, GBHN diterbitkan sebanyak enam kali sejak tahun 1973 hingga 1998 (Hasan, 2016).

Arah kebijakan pengembangan undang-undang baru tersebut secara tegas tertuang dalam GBHN 1988, yaitu: “menjaga ketertiban dan kepastian hukum yang mampu melindungi masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya stabilitas nasional, untuk itu diperlukan mengambil langkah-langkah untuk membina aparat penegak hukum, meningkatkan kemampuan dan kewenangannya, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat” (GBHN, 1988).

GBHN tahun 1998 mewajibkan hukum nasional Indonesia disusun dalam hukum Pancasila yang hierarkis dan ideal. Pandangan normatif hukum yang tercermin dalam GBHN memerlukan pengembangan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun upaya mewujudkan Pancasila dalam instrumen hukum nasional secara konkrit dan operasional bukanlah perjuangan yang mudah (Wicaksono, 2016).

Pada era reformasi, DPR mengambil Keputusan tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berisi daftar undang-undang yang akan dibentuk pada tahun 2005-2009. Daftar undang-undang ini merupakan proses tindak lanjut dari kondisi obyektif terbentuknya undang-undang yang belum lengkap pada tahun 2000-2004 (Saihu, 2015).

Perbedaan mendasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan undang-undang sebelum dan sesudah terbitnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Indonesia pada penekanan dan penempatannya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 penekanannya lebih pada pembangunan hukum baik dalam tataran normatif maupun empiris serta penempatannya pada sektor/sektor dalam GBHN. Sedangkan setelah undang-undang diterbitkan, penekanan pembangunan hukum lebih berorientasi pada kerangka peraturan (normatif) dan penempatannya tidak bersifat sektoral. (Halim, 2015). Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan karena masih terdapat penyelundupan persoalan primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Muhlizi, 2017).

Produk Hubungan Legislatif Kapitalisme Global di Indonesia

Melalui sejarah Indonesia dapat ditelusuri dari terbentuknya hukum pada masa orde lama. Setidaknya ada 10 persoalan yang dianggap menyimpang dari Ideologi Negara Pancasila karena status hukumnya, sebagai contoh setelah keluarnya Keputusan Presiden 5 Juli 1959 yaitu Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Hal ini tentu saja menjadi penyimpangan terhadap tatanan lama, karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum sebagai syarat pemilihan anggota legislatif. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor 3 Tahun 1963 mengukuhkan pengangkatannya sebagai Presiden seumur hidup (Faiza, 2015).

Dilihat dari sifat produk hukum pada masa Orde Baru, serta ketentuan hukum tentang pemilu, dapat dikualifikasikan sebagai hukum ortodoks/elit/konservatif (Faiza, 2015). Ternyata pada masa Orde Baru, pembentukan produk hukum banyak melenceng dari tujuannya yaitu hukum nasional yang bersumber dari Pancasila, Mahfud MD dalam disertasinya menjelaskan bahwa Indonesia pada rezim Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang “tidak demokratis” (Mahfud, 1993).

Pada masa orde baru yang identik dengan pemerintahan Soeharto, produk hukum yang otoriter dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Produk hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan kekuasaan. Salah satu tujuan otoritas adalah untuk mempertahankan periode kekuasaan. Di bawah kekuasaan itu, suatu pemerintahan berbuat semaunya karena hukum dijadikan alat.
2. Usia kekuasaan presiden yang panjang akan membuka peluang untuk disalahgunakan, karena semakin lama seseorang berkuasa maka semakin besar kemungkinan wewenang tersebut untuk disalahgunakan. Setidaknya pihak-pihak yang berada di sekitar kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Dominasi peran militer yang mengakibatkan stagnasi demokrasi (Hutabarat, 2005).

Sesuai dengan pernyataan di atas: Salah satu sasaran reformasi yang diinginkan masyarakat adalah reformasi hukum. Sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi pada masa Orde Baru menjadi pemicu gerakan ini, karena aparat sering melakukan penyimpangan sebagai berikut: (1) hukum hanya dijadikan sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan kasus-kasus pemerintah, (2) rekayasa proses peradilan (3) sistem peradilan berada di bawah kekuasaan eksekutif yang cenderung tunduk pada kekuasaan (Mahdi dan Sirajuddin M, 2019).

Salah satu contoh produk legislasi yang tidak sejalan dengan politik hukum adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Kelompok Kerja (Golkar). Seluruh unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Birokrasi pemerintahan menjadi bagian dari Kelompok Kerja yang berfungsi sebagai Partai Politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, Golkar dikembangkan menjadi alat untuk menjamin mayoritas suara dalam pemilu akan mendukung pemerintah. Golkar mempunyai jaringan hingga ke desa-desa dan didanai untuk kepentingan Pemerintah Pusat. PNS wajib mendukung Golkar, sedangkan kepala desa mendapat jatah suara Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan tersebut membuahkan kemenangan besar bagi Golkar pada pemilu 1971 (Tua, 2015).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 semakin membatasi ruang gerak partai. Partai politik tidak lagi diberikan kebebasan dalam menentukan asas sehingga kehilangan ciri khasnya dan semakin kehilangan basis pemilihnya. Partai politik harus mengubah ideologinya dengan Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 2 ayat (1). Partai Politik dan Kelompok Kerja berlandaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ayat (2). Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di era orde baru produk hukum yang seluruhnya diprakarsai oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dan pengawas tidak berfungsi sama sekali, hal ini dikarenakan sebagian besar anggota DPR dikuasai oleh Golkar. Menurut Afan Ghaffar, setidaknya ada dua hal terkait tidak digunakannya hak tersebut. *Pertama*, terlibat dalam kegiatan yang memperjuangkan hak-hak DPR, biasanya membawa risiko besar bagi anggota DPR, karena akan bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa sikap yang kuat, konfrontatif, dan antagonistik terhadap pemerintah berisiko ditarik kembali oleh partainya. *Kedua*, perlunya dukungan dari partai lain memerlukan koalisi, dan hal ini mungkin bisa berjalan baik karena kedekatan ideologis (Gaffar, 1999).

Di bidang ekonomi penyimpangannya semakin parah, semua sektor ekonomi dikuasai oleh kelompok kapitalis (ada kapitalis jenis aneh seperti conoco dan kapitalis birokrat). Selain itu, ada pemimpin politik, kerabat, dan keluarga Istana, yang terlibat dalam hal ini. Mereka tidak hanya mencari perlindungan terhadap persaingan asing, namun juga konsesi, lisensi, hak monopoli, dan subsidi pemerintah (dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dari lembaga keuangan pemerintah). (Anggoro, 2015).

Di era reformasi pembangunan hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai

misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis yang berbasis peraturan (BPHN, 2014).

Materi pembentukan hukum sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan di atas mengandung kesalahan-kesalahan yang sulit dijelaskan dengan nalar dalam penyelenggaraan negara. Politisi yang bermarkas di Senayan tak lebih dari bandit pencari rente, karena disponsori asing yang punya kepentingan bisnis di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Menurut Satya Arinanto mengutip pendapat Daniel S. Lev, saat ini bukanlah “era reformasi” yang terjadi di Indonesia, melainkan “era peluang” (Arinanto, 1999). Permasalahan utama yang dihadapi adalah mudahnya terjadi tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antar peraturan (Muhizi, 2017).

Dari berbagai penelusuran, ada beberapa produk UU era reformasi yang diduga berpotensi penyimpangan, seperti diungkapkan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar sekaligus Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Aji, 2019). Salah satu indikasi perubahan pola pikir penyusunan undang-undang akibat bantuan luar negeri adalah privatisasi sektor publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara (Mys, 2015). Sebagaimana diketahui bahwa amanat konstitusi yang dirumuskan oleh para founding fathers Indonesia dan sesuai dengan Ideologi Pancasila memerintahkan sumber daya alam yang mencukupi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya serta seadil-adilnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pergeseran pola pikir ini disebabkan oleh politisi yang pragmatis dan berniat memenuhi kemauan politik sesaat. Indonesia telah mengambil tempat lebih awal di Amerika sebagai bentuk demokrasi yang dikenal dengan istilah “Nihilisme Politik”. Keadaan ini disebabkan oleh pembajakan prinsip demokrasi oleh moralitas fundamentalisme pasar bebas. Hal ini telah merusak makna dari apa yang disebut sebagai kemaslahatan umum. Keinginan mencari keuntungan baik legal maupun ilegal telah mengalahkan kesejahteraan apapun (Irsyad, dkk, 2017). Menjadikan Indonesia semakin terpuruk pasca masuknya kapitalisasi dalam dunia pendidikan. Terbukanya Pendidikan Tinggi ke Pasar Bebas Perguruan tinggi akhirnya lepas dari kendali pemerintah (Sudradjad, 2015).

Penerbitan undang-undang penanaman modal, pertambangan, dan perkebunan yang memberikan kelonggaran khusus kepada sektor swasta atas kepemilikan lahan telah merusak secara struktural tatanan kehidupan masyarakat sekitar dan berdampak pada pemiskinan warga. Para pengusaha yang didukung penuh oleh pemerintah dengan dalih memajukan investasi sebagai pembiayaan daerah telah bertindak tidak etis di negara berdasarkan Pancasila. Wacana moralitas tidak lepas dari relasi sosial yang melahirkannya, khususnya relasi kekuasaan (Hartono, 2011). Kasus investasi di Pulau Rempang Riau adalah salah satu contoh terbaru dampak dari relasi pemerintah dan pengusaha (Adikara, 2023).

Oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para pembuat undang-undang fatwa Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound “pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, atau pada bidang hukum, atau pada keputusan-keputusan peradilan, tetapi pada masyarakat” (Al-Khawirzmi, 2015). Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*).

Hadirin yang saya hormati

Dengan adanya perkebunan besar, para pemegang HGU yang sudah masuk ke dalam wilayah tanah rakyat seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Faktanya Provinsi Bengkulu merupakan daerah termiskin ke-2 di Pulau Sumatera dan dinilai memiliki tingkat korupsi yang tinggi, padahal jumlah penduduknya hanya lebih-kurang 2 juta jiwa, pernah terkenal dengan julukan “Lubuk Kecil banyak buaya” melekat di dalamnya (Sipayung, 2017).

Dalam penelitian mengenai penguasaan dan hak pengelolaan tanah adat di wilayah suku Pekal Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mengarah pada hal tersebut (Mahdi dan Mike, 2019). Para ahli mengatakan sila dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Khanif (2015). Oleh karena itu, substansi hukum yang layak untuk dibangun ke depan adalah hukum yang berpihak pada harkat dan martabat manusia dan bersifat demokratis, oleh karena itu substansi hukum tidak boleh berpotensi menguntungkan kelompok tertentu, siapapun itu. Juga harus dicegah agar tidak membentuk substansi hukum yang korup. Inilah tugas bersama yang mendampingi kita (Betutu, 2012). Banyak masyarakat akhir-akhir ini yang tidak percaya pada institusi dan penegak hukum karena permasalahan hukum yang belum efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia semakin memprihatinkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada institusi peradilan saja namun juga terjadi pada seluruh lapisan masyarakat (Manulang, 2007).

Banyaknya permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi, membuktikan bahwa UU tersebut disinyalir bertentangan dengan UUD 1945. Data menunjukkan, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003 hingga 2017, telah terjadi 574 norma perubahan baik pasal maupun ayat yang dicabut dari 234 Undang-Undang yang dimohonkan (Mys, 2017). Lembaga legislatif hendaknya diberi amanah untuk menjaga semangat hukum Indonesia dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok atau perseorangan sebagai anggota DPR yang terhormat. Perlu menjadi catatan bagi para pembentuk undang-undang bahwa penting untuk memperhatikan suara mayoritas masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan politik. Di sinilah peran wakil terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur dan infrastruktur politik menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami sepenuhnya norma, aturan, kepentingan dan kebutuhan rakyat sehingga nilai-nilai tersebut menjadi hukum positif. Hukum politik atau konfigurasi politik yang diharapkan dari demokrasi dalam tatanan politik di Indonesia sehingga akan tercipta produk hukum yang responsif (Wasti, 2016).

Selain itu, DPR terkesan kurang serius dalam membuat undang-undang berdasarkan temuan peneliti tugas akhir program doktor tersebut, ditemukan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan norma padahal mengatur objek yang sama dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 19 ayat (3) berbunyi: “RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150 ayat (3) huruf e menyatakan: “RPJP Daerah dan RPJM

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (Mahdi, 2017).

Perbedaan pengaturan hukum perencanaan pembangunan daerah yang sah menyebabkan sulitnya pelaksanaan perencanaan daerah. Perbedaan peraturan ini pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan hukum yang cukup serius terhadap keabsahan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah, karena Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Zudan mengatakan, melalui observasi empiris kritis dapat diketahui bahwa proses pembangunan hukum nasional yang seringkali menggunakan “logika Jakarta” menghasilkan produk hukum yang tidak mudah diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang jauh lebih beragam jika dibandingkan hanya dengan “para pelaku Jakarta” (Fakhrullah, 2019).

Hadirin yang Kami Mulyakan

Sisi lain Orasi ilmiah yang saya sampaikan ini adalah untuk mengetahui pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, yang disinyalir dipengaruhi oleh kepentingan kapitalisme global, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memang dipengaruhi oleh kapitalisme asing, hal ini biasa terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hukum di Indonesia hampir tidak mempunyai identitas lagi. Proses legislasi pasca reformasi dikelola atau didanai oleh pihak asing. Yang paling kentara adalah undang-undang tentang sumber daya alam (Mis, 2008). Dengan mengetahui adanya pengaruh asing terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa asas-asas pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia sendiri padahal tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan sedapat mungkin ditujukan untuk kepentingan negara. kesejahteraan masyarakat khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, pengaturan sumber daya alam ini sebagian besar dikuasai oleh kapitalisme global. Erman Rajagukguk (2008) menekankan masalah modal asing masuknya Indonesia memang menimbulkan pro dan kontra sejak awal. Pro dan kontra bahkan terus berlanjut ketika DPR dan Pemerintah membahas RUU Penanaman Modal yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Perdebatan antara perlunya modal asing dan pentingnya melindungi kepentingan lokal terlihat jelas (Rajagukguk, 2017).

Pengaruh kapitalisme global tidak murni karena kepentingan Indonesia di sektor investasi. Kalau dikaitkan dengan penanaman modal, maka bisa dimaklumi, misalnya untuk memudahkan penanaman modal asing di Indonesia yang selalu terkendala masalah birokrasi yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan biaya tinggi. Namun pengaruh asing tersebut identik dengan kepentingan asing dalam penanaman modal tertentu, khususnya dalam pengelolaan pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam yang diatur secara tegas dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1); Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dilakukan oleh Negara, ayat (3); Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (Ali, 2010). Pasal-pasal di atas paling banyak dilanggar dengan adanya undang-undang penanaman modal asing (Kansius, 2013). Perlu diingat, rentetan catatan terkait ketimpangan ekonomi di negeri ini tidak pernah berhenti dan datang silih berganti tanpa kendali dan terus menjadi biang permasalahan. *Pertama*, pengerukan dan perusakan sumber daya alam, dalam hal ini eksploitasi tanpa melihat aspek keberlanjutan nasib alam dan lingkungan serta masyarakatnya. Pembukaan lahan secara besar-besaran berdampak pada (hutan dan satwa), hutan semakin menipis dan habitat satwa liar semakin menyempit dan terhimpit, belum lagi ditambah dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola yang mengabaikan pentingnya fungsi dan manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan makhluk hidup. Semakin sering terjadi bencana, misalnya polusi, maka semakin sulit pula masyarakat untuk bertahan hidup. *Kedua*, semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan hidup dan investasi para investor (pemilik modal dan pelaku pasar) yang secara tidak sengaja dan tidak terkendali berdampak pada hak-hak masyarakat yang terabaikan (Prayogo, 2014).

Keterlibatan Bank Dunia membuat pemerintah mengubah sejumlah undang-undang antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Ketenagalistrikan (No 20 Tahun 2002), dan UU Sumber Daya Air. (UU No. 7 Tahun 2004). UU Pendidikan Nasional merupakan Penetrasi Kapitalisme Global. Semangat dan substansi UU Dikti masih tidak lepas dari kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional. Terdapat dua wacana besar yang cukup hegemonik dalam pengembangan pendidikan tinggi di negara dunia ketiga, yaitu 'globalisasi pendidikan tinggi' yang dikampanyekan oleh WTO dan 'Reformasi Pendidikan Tinggi' yang dikampanyekan oleh Bank Dunia (Mardathilla, 2013).

Terhadap beberapa undang-undang yang dianggap titipan atau pengaruh global asing telah diperbaiki, hal ini dapat dibuktikan melalui uji materi UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), seperti UU Ketenagalistrikan dimana pemerintah menyerahkan pengelolaannya secara bebas, akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan mengandung konsep *unbundling*, negara tidak ikut campur dalam pelaksanaannya. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa konsep negara tidak dapat mencampuri urusan ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak (dalam hal ini listrik) harus dikuasai oleh negara, sehingga negara tidak boleh acuh dan tidak bertanggung jawab (Palaguna, 2019).

Contoh lain yang telah diputus Mahkamah Konstitusi, seperti UU SDA, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Safa'at dan Widiarto, 2021). Akibat terbitnya UU Sumber Daya Air, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa penyelenggara pembangunan SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah Indonesia), koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU Sumber Daya Alam yang lama telah menyebutkan bahwa pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab pemerintah pusat/daerah. Artinya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 merupakan privatisasi terselubung dan pengingkaran terhadap penafsiran konstitusi Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menciptakan pola pikir pengelola air yang selalu berorientasi pada keuntungan dengan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang sahamnya. Pasal-pasal privatisasi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 sehingga harus dinyatakan batal (Faiz, 2016).

Selain pengaruh kapitalisme global dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh ego sektoral pada kementerian dan lembaga pemerintah yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang terjadi pada pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, terdapat perbedaan dasar hukum dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), padahal prinsip pembentukan suatu produk hukum daerah berbeda dengan Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur (Mahdi, 2017).

KESIMPULAN

Kajian terhadap pembentukan undang-undang yang dipengaruhi oleh kepentingan kapitalisme global belum banyak dilakukan, padahal beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi khususnya pada tahun 1997/1998 menggunakan jasa keuangan internasional yang beraliran kapitalis seperti World Bank dan IMF terpaksa mengambil kebijakan berupa peraturan sesuai dengan keinginan lembaga tersebut. Indonesia, salah satu negara yang mengalami krisis dan awalnya menggunakan jasa IMF, harus membentuk peraturan perundang-undangan yang bercirikan liberalisme dan kapitalisme, padahal pemahaman tersebut sangat bertolak belakang dengan pandangan ketatanegaraan Indonesia.

Undang-undang yang dibentuk pasca krisis tahun 1997/1998 oleh pemerintah Indonesia dan disinyalir dipengaruhi oleh kapitalisme global seperti UU Penanaman Modal yang hanya mengejar keuntungan artinya setiap BUMN harus mendapatkan keuntungan sehingga dalam praktiknya terjadi penyimpangan, dan kesengsaraan bagi negara, masyarakat, seperti UU Migas, Dalam UU Migas sebelum dicabut Mahkamah Konstitusi terdapat pasal yang menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak diserahkan kepada pasar. UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air UU tersebut sangat jelas dibentuk untuk meliberalisasi perekonomian pada sektor-sektor vital di Indonesia, padahal dalam UUD 1945 disebutkan bahwa segala kekayaan negara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat diatur dan dikuasai oleh negara.

Pembentukan undang-undang merupakan penjabaran dari materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berpedoman pada Pancasila sebagai Dasar Negara, undang-undang tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan banyak pembentukan undang-undang yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan. Pengaruh pihak asing yang menginginkan legalitas terhadap kepentingan asing terutama yang berkaitan dengan penanaman modal dan penguasaan sumber daya alam. Selain itu penyimpangan tersebut disebabkan oleh lembaga pembuat undang-undang yang berpikir pragmatik untuk kepentingannya sendiri, padahal sulit dibuktikan seperti adanya suap yang dilakukan pihak tertentu agar undang-undang tersebut dibuat, korupsi terhadap pembentukan undang-undang seperti yang dikatakan oleh Jokowi, Legislatif dalam pembuatan UU tersebut karena ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Hal ini pula yang membuat kebijakan yang dikeluarkan menjadi kurang tepat. Banyak undang-undang yang dibuat dengan menggunakan sponsor, sehingga banyak pihak yang dititipi. Akibat dari peraturan perundang-undangan yang terkena dampak kapitalisme global yang berdampak besar terhadap penanaman modal asing di Indonesia seperti: Penanaman modal asing pada sektor pertambangan di Indonesia merupakan bentuk nyata dari kolonialisme dengan ciri-ciri: Pertama, penanaman modal tersebut menggunakan modal yang sangat besar. Luas daratan menyebabkan terputusnya akses masyarakat lokal terhadap sumber-sumber perekonomiannya seperti tanah, hutan, dan perairan laut. Kedua, semua kebutuhan investasi seperti barang modal, bahan baku berasal dari luar negeri. Ketiga, investasi hanya ditujukan untuk mendapatkan bahan baku hasil pengerukan bumi Indonesia, kemudian pengolahannya dilakukan di dalam negeri sendiri. Kesimpulannya, belum ada proses industrialisasi yang memberikan multiplier effect bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut di Indonesia, apabila pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan terdapat beberapa undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti UU tentang UU Pengelolaan Sumber Daya Air dan Ketenagalistrikan. Hal ini dapat ditiru oleh negara-negara lain untuk mengantisipasi pengaruh kapitalisme global dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedepannya peneliti diharapkan untuk lebih mendalami pembentukan undang-undang, terkait dengan kepentingan politik, karena produk peraturan perundang-undangan selain produk hukum merupakan produk politik. Selain itu penting juga hukum dikaji dari materinya.

REFERENCE

Achmad Irwan Hamzami, dkk., (2018), *Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional (Development of National Law As Implementation of National Goals)*, Prosiding SENDI_U 2018 ISBN: 978-979-3649-99-3

- Adi Suryanto, 2019, *wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara modul I pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II, dan golongan I (Nationality Insight And National Defense Values Module I Basic Training For Prospective Civil Servants In Class II, And Class I)*, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData.
- AF. Muhizi, 2017, *Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi (Regulating Regulations in Supporting Economic Development)*, <https://Rechtsvinding.gbhn.go.id>.
- Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi (Indonesian politics: transition to democracy)*, <http://www.kompasdata.id>.
- Agus Trisa, 2015, *Cara Kapitalisme Menguasai Dunia (Ways Capitalism Conquers the World)*, <https://www.kompasiana.com> : *Karl Marx's work has had an everlasting impact on the arena of sociology in that his views opened the door to the study of how one's social class has a direct influence on one's life experiences and life chances. His work also opened the door for many differing perspectives on the issue of the wealthy and the poor in society.*
- Ahmad Khanifan, 2015, *Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Pancasila Values as the Basis of State Philosophy)*, <https://www.kompasiana.com>.
- Ahmad Rizky Mardhatillah, 2013, *UU Pendidikan Tinggi dalam Jerat Kapitalisme (The Higher Education Act in the Trap of Capitalism)*, <https://indoprogress.com>.
- Ahmad Saihu, 2015, *Kebijakan Reformasi Hukum (Legal Reform Policy)*, <https://www.bappenas.go.id>, 2015
- AJ, Wisnu, 2007, *Ketika UU Disahkan oleh DPR berdasarkan Pesanan Sponsor, (When the Act was passed by the House of Representatives based on Sponsor Orders)* <https://www.kompasiana.com>.
- Ali Geno Betutu, 2012, *Politik Hukum dan Arah Pembangunan Hukum Indonesia (Political Law and the Direction of Indonesian Legal Development)*, <https://aligeno.blogspot.com>.
- Ali Safa'at dan Aan Eko Widiarto, 2021, *Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017): Brawijaya Law Journal, Vol. 8. No. 1. April 2021.*,
- Ali Muhammad, 2010, *Masih Banyak UU Bidang Ekonomi yang Menabrak Konstitusi. Pengamat Ekonomi Aviliani menilai setidaknya ada 20 UU di bidang ekonomi yang tak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 (There are still Many Laws on the Economy that Crash the Constitution. Economic observer Aviliani assesses that there are at least 20 laws in the economic field that are not in line with Article 33 of the 1945 Constitution)*, <https://www.hukumonline.com>.
- Aminuddin and Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Introduction to Legal Research Methods)*, <http://www.rajagrafindo.co.id>.
- Bagas Wahjoe, 2016, *Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa (Then the government system in Indonesia from time to time underwent several changes)*, <https://www.academia.edu>, 2016.
- Banu Adikara, *Konflik Pulau Rempang, Pengamat Ekonomi Paparkan Dampak yang Akan Dialami Indonesia dari Sisi Investasi*, <https://www.jawapos.com>.
- BPHN, 2014, *Pengkajian Hukum Tahun 2007 (, 2007 Legal Review)*, <https://bphn.go.id>,

- Cahyo Prayogo, 2014, *MPR Harus Cegah Pembuatan UU Titipan Pihak Asing, (MPR Must Prevent the Making of Foreign Entrusted Laws)*, <https://www.wartaekonomi.co.id.>,
- Carmella O'Hanlon, 2013, *An Analysis of the Relationship between Capitalism and Imperialism through Adam 's The Wealth of Nations*, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, dkk, 2011, *Pembangunan Hukum Indonesia (Indonesian Legal Development)*, Laporan Tim Peneitian BPHN Tahun 2011.
- Christie Stefani, 2015, Banyak Titipan Asing, 23 RUU Sektor Ekonomi Jadi Prioritas (Lots of Foreign Custody, 23 Economic Sector Draft Laws Are Priority) <https://www.cnnindonesia.com>.
- Chris Nitescu, 1999, *Globalization and Thailand's Financial Crisis*, Journal of Economic Issues Vol. 33 No. 2 June 1999, <http://pratclif.com>.
- Daeng, Salamun, 2013, *Invesment Colonial Model: Critical Analysis on Investsment Law In Indonesia*, <https://igj.or.id>.
- Daniel Maringan Tua, 2015, *Golkar Sebagai Kekuatan Politik Di Era Orde Baru* <https://danielmaringantua.wordpress.com>
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2015, *Dinamisasi dan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, (The Dynamics and Effects of Sociological Jurisprudence in Indonesia)*, <http://birthdaysparty.co/>.
- Daya Sudrajat, 2015, *Mahalnya Biaya Kuliah Sebagai Konsekuensi Kebijakan Neoliberalisme: Studi Kasus Universitas Indonesia (High Cost of Tuition as a Consequence of Neoliberalism Policy: Case Study at the University of Indonesia)*, <https://indoprogress.com>.
- Dwi Cindro Triono, 2013, *Hegemoni Kapitalisme Dunia (World Capitalism Hegemony)*, <https://scholar.google.com>.
- Efernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai (Achieve Equitable Law Review of Natural Law and Value Antinomy)*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara).
- Elly Karmeli dan Siti Fatimah, 2008, *Krisis Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic Crisis)*, Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 2 No. 2 Oktober 2008, 164-173.
- Erman Rajagukguk, 2017, *Transformasi Hukum dan Ekonomi dalam Bidang Pembangunan (Transforming Law and Economics in the Field of Development)*, <https://journal.up45.ac.id>.
- Eva Kusuma Sundari, 2019, *Asing Intervensi 76 Undang-undang (Foreign Interventions 76 of the Act)*, <https://nasional.tempo.com>. 2019.
- Farhan Saiful, 2019, *Problematika Pembentukan Hukum Di-Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>,
- Liky Faiza, *Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum (Legal Products in Indonesia: Political Perspective on Law)*, <https://media.neliti.com>.
- Hasan Cömert, 2018, *A Tale of Three Crises in Turkey: 1994, 2001 and 2008–09*, Department of Economics, Middle East Technical University, ERC Working Papers in Economics 18/09 June / 2018 Ankara, Turkey.
- Herdi Sahrasad dan Al Chaidar, 2017, *Fundamentalisme, Terorisme Dan Radikalisme Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara (Fundamentalism, Terrorism and Radicalism Perspectives on Religion, Society and the State)*, ISBN: 1540371034 ISBN-13: 978-1540371034, <http://repository.unimal.ac.id>.

- Helti Marini Sipayung, 2018, *Ironi Korupsi Di Bengkulu (The Irony of Corruption in Bengkulu)*, <https://bengkulu.antaraneews.com>
- Ikus Wahyono, 2016, *Sosio Legal*, <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id>, 2015 : Sidharta, *Kajian Sosio-Legal Yang Melampaui Sosiologi Hukum (Socio-Legal Study That Goes Beyond Legal Sociology)*, <https://business-law.binus.ac.id>.
- Imam Mahdi dan Sirajuddin, 2019, *Philosophy Of Law In Forming Religious-Based Regional Regulations*, Jurnal MADANIA Vol. 23, No. 1, Juni 2019.
- Imam Mahdi dan Etry Mike, 2019, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Adat Berbasis Marga Pada Masyarakat eks. Kesultanan Pekal Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko (Marga-based Customary Land Management and Management in former communities. Pekal Sultanate of North Bengkulu Regency and Mukomukon Regency)*, Laporan Penelitian DIPA IAIN Bengkulu Tahun 2019.
- Imam Mahdi, 2017, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning Law)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. <https://pustakapelajar.co.id>.
- Irsyad Zamjani, 2016, *Nihilisme Politik (Political Nihilism)*, Peneliti pada Center of Asian Studies (CENAS), Jakarta, <https://mkri.id/>.
- Jumal Ahmad, 2014, *Sistem Ekonomi Kapitalis (Capitalist Economic System)*, <http://fimidani.com>, 2013
- Khasman Zaini, 2014, *Solusi mengatasi kapitalisme di Indonesia (The solution to overcome capitalism in Indonesia)*, <https://www.academia.edu>, 2014
- M Roseno Aji, 2019, *Dosen UGM Menolak Revisi UU KPK (UGM Lecturer Refuses KPK Law Revision)*, <https://tempo.co>. 2019
- Mahfud MD, Moh., 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum (Development of Legal Politics, Study of the Effect of Political Configuration on the Character of Legal Products)*, Disertasi doctor dalam Ilmu Hukum di Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Maryati, 2014, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan (Criticism of the Legal Positivism Paradigm and Some Thoughts in the Framework of Building a Fair Legal Paradigm)*. Journal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014
- Melani Agustina, 2018, *Ekonomi Argentina Makin Memburuk (Argentina's economy is getting worse)*, [www://:https.Liputan 6. Com](http://www.liputan6.com). 2018.
- Mia Kusuma Fitriani, 2013, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (The Role of Legal Politics in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia as a Means of Realizing the State's Goals)*, Jurnal Legislasi Indonesia, e-jurnal.peraturan.go.id, 2013.
- Mihai Macovei, 2009, *Growth and Economic Crises in Turkey: Leaving behind a Turbulent Past*, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications B-1049 Brussels Belgium Economic Paper European Affair, 2009:
- Moch. Heru Anggoro, 2015, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Surabaya (The Effect of Economic Growth and Growth of the Labor Force on Unemployment Rates in Surabaya)*, <https://scholar.google.com> ,. 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum (Introduction to Legal Studies A*

- First Introduction to the Scope of Applicability of Legal Studies*), Bandung: Alumni, Cetakan ke 2, 2009. Mochtar Naim, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 (Back to Article 33 of the 1945 Constitution)*, <https://nasional.kompas.com/>, 2011.
- Mokhammad Abdul Aziz, 2016, *Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945 (Simultaneous Local Election through DPRD: An Idea to Realize Democratic Election of Pancasila Perspective and 1945 Constitution)*, <https://scholar.google.co.id>. 2016.
- Muhammad Rusydianta, 2017, *Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia : Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia (Legal and Economic Dynamics in Social Reality in Indonesia: Critical Study of Legal Policies - Economics in Indonesia)*, Jurnal Rechts Vindings Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, <https://Rechts Vinding. Bphn.go.id>.
- Munawir Ahmad, 2017, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Establishment Of Regional Regulations Based On Law Regulations)*, <https://www.academia.edu>.
- Mys, 2015, *Memprihatinkan, Proses Legislasi Indonesia Banyak Dibiayai Asing Concerningly, the Indonesian Legislation Process is Widely Foreign-Funded*, <https://www.hukumonline.co>,
- Nazim Kadri Ekinci, 2007 *Turkish Currency Crisis of 2000–2001, Revisited*. Journal International Review of Applied Economics Volume 21, 2007.
- Nur, SR., 1995, *Membina Hukum Adat Menjadi Penghayatan Pancasila di Bidang Hukum Adat (Fostering Customary Law Becomes appreciation of the Principles of Customary Law)*, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung,
- Pan Mohamad Faiz, 2016, *The Protection Of Civil And Political Rights By The Constitutional Court Of Indonesia (The Protection Of Civil And Political Rights By The Constitutional Court Of Indonesia)*, Indonesia Law Review (2016), <https://media.neliti.com/>
- Petrus Kanisius, 2013, *Meneropong Pasal 33 UUD 1945 dan Pengelolaan SDA Berbasis Pemulihan Lingkungan (Observing Article 33 of the 1945 Constitution and Management of Natural Resources Based on Environmental Recovery)*, <https://www.kompasiana.com>.
- Putera Astomo, 2014, *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi (Formation of Law in the Context of Renewing National Law in the Era of Democracy)*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/.
- Ramly Hutabarat, 2005, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (The Political Law of the Soeharto Government on Political Democracy in Indonesia)*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Razakisme Egaliter, 2015, *Refleksi 15 Tahun Reformasi: Kapitalisme Akar Dari Segala Masalah yang Ada di Indonesia (Reflections on 15 Years of Reformation: Capitalism Is the Root of All Problems in Indonesia)*, <https://www.kompasiana.com>.
- Rizal Ramli, 2010, *Banyak Undang-Undang Pesanan Asing (Many Foreign Orders Act)*, <https://www.beritasatu.com>.
- Robert S, 2018, *Karl Marx: Becoming a Socialist*, , <https://study.com/>
- Rofi Ali Majid, 2019, *Sejarah Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru dan Kebijakan Soeharto", Orde Baru*

- Suharto: *Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter* <https://www.indonesia-investments.com>. 2019.
- Ryan Muthiara Wasti, 2016, *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia, (The Effect of Political Configuration on Legal Products during the Soeharto Government in Indonesia)*, <https://www.researchgate.net>,
- Ryan Dube and Jeffrey T. Lewis, 2019, *Argentine Peso Dives After Populist Peronists Gain Edge in Vote*, *The Wall Street Journal*, <https://www.wsj.com/>, 2019
- Satya Arinanto, 1999, *Pemilihan Umum, Demokrasi dan Paradigma Baru Kehidupan Politik (Elections, Democracy and the New Paradigm of Political Life)*, *Jurnal UNISA* No. 39/XXII/1999.
- Sebastián Pedro Salvia, 2015, *The boom and crisis of the Convertibility Plan in Argentina*, *Brazilian Journal of Political and Economy*, <http://www.scielo.br/scielo.php?script>, Apr. 2015.
- Selu Margaretha Kushendrawati, 2006, *Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial (Consumer Society as a Creation of Global Capitalism: Cultural Phenomena in Social Reality)*, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2, Desember 2006.
- Stephen Grenville, 2010, *The IMF and the Indonesian Crisis*, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies* Volume 40, 2004 - Issue 1, <https://www.tandfonline.com/>, Published online: 12 Jul 2010.
- Syarif Hidayat, 2006, *Noto Negoro dan Relegiusitas Pancasila (Noto Negoro and Pancasila Religiosity)*, *Jurnal Filsafat* Vol. 39, Nomor 1, April 2006 <https://www.researchgate.net>.
- Sujana, *Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila (The Nature of Fair and Prosperous as the Foundation of Life in Realizing Resilience to Achieve Prosperous Communities through National Development Based on Pancasila)*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No.2, Agustus 2018, Hlm. 135-151.
- Wicaksono, L., 2016, *Politik Hukum Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Politics of Law Planning for National Law Development)*, <https://www.academia.edu>., 2016
- Yoga Sukmana, 2017, *Dua puluh tahun pasca krisis ekonomi 1997-1998, pemerintah masih memiliki banyak kewajiban. Salah satunya yakni membayar utang akibat krisis tersebut. "Sri Mulyani: Akibat Krisis '98, Pemerintah Masih Utang Rp 244 Triliun (Twenty years after the 1997-1998 economic crisis, the government still had many obligations. One of them is paying off debt due to the crisis. "Sri Mulyani: As a result of the '98 Crisis, the Government Still Debt Rp 244 Trillion)*. <https://money.kompas.com/>, 2017.
- Zainal Basri Palaguna, 2019, *MK dan Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (MK and Protection of Economic, Social and Cultural Rights)*, <https://mkri.id>. 2019.
- Zudan Arif Fakhrullah, 2019, *Simplikasi dan Reformasi Regulasi Di Era Otonomi (Simulations and Regulatory Reform in the Autonomous Era)*, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/>, 2019
- Zulkifli Hasan, 2016, *GBHN dan kerinduan pada Orde Baru (GBHN and longing for the New Order)*, <https://beritagar.id>, 2016.

Ucapan Terima Kasih

Para Guru Besar, Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya muliakan

Pada bagian akhir dari orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah berjasa dalam kehidupan dan karir akademik saya, sehingga saya dapat berdiri dan berorasi di atas mimbar yang sangat terhormat ini.

Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Agama dan Kementerian Ristek Dikti yang telah mengangkat dan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Sukarno Bengkulu. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, Senat Akademik dan seluruh pihak yang telah mengusulkan dan menilai usulan jabatan Guru Besar saya. Kepada Dekan para Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, tenaga Kependidikan di lingkungan UIN FAS Bengkulu maupun Pascasarjana dan Fakultas Syariah. saya ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap pengajuan saya sebagai guru besar. Saya berharap semoga amanah yang berat ini senantiasa dapat dilaksanakan dengan baik.

Kedua, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada yang mulia semua guru saya, mulai dari MIN Pajar Bulan, MTsN Pajar Bulan, SMP Negeri Pulau Pangung dan SMAN 1 Muara Enim, Fakultas Hukum UNIB, PPs. Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Secara khusus penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Azie Ali Tjasa, S.H.,M. Hum. (alm) dan Hormat Guru Singa S.H. (alm.), dosen pembimbing S1, Prof.Dr. Herawan Sauni, S.H., MS, dan bapak Andr Haryanto, SH., M. Hum. (alm.) Pembimbing Tesis, yang telah membimbing dan mendidik saya dengan disiplin dan tegas. Prof.Dr. Sudarsono, S.H., MS, Prof.Dr. Herawan Sauni, S.H., MS, Dr. Tri Nurcahyo, S.H., MH. Masing sebagai Promotor dan co. promotor S-3 sekaligus guru yang telah mendidik dan membimbing saya dengan penuh kesungguhan dan keihlasan. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH. Dan Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. yang telah memberi izin belajar, sehingga saya dapat studi lanjut S3 di UB Malang.

Ketiga, Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada guru saya, Prof.Dr. H. Juanda, S.H., Prof.Dr. Herlambang. S.H.,M.H., Prof.Dr. Iskandar, S.H., M. Hum. Prof. Masruhin Ruba'i, SH. Prof. Dr. Irok, SH, MH, Prof. Dr. I. Nyoman Nurjana, SH., Prof. Dr. Muhammad, Bakri, SH. MH. Prof. Dr. Rahmad Budiono, SH., MH, Prof, DR. Rachmad Safa'at, SH., MH. Dr. Sihabuddin, SH., MH., Dr. Jazim Hamidi, SH., MH. (alm.), Dr. Priya Djatmika, SH., MS., Dr. Elik Tison, SH., MH. Dr. H. Taufiqurrahman Sahuri, SH., MH.

Keempat, kepada mantan pimpinan Fakultas Syariah baik yang masih ada maupun telah tiada, yang telah berperan besar dalam perjalanan dan pengembangan karir awal saya sebagai dosen di Fakultas Syariah. Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Rektor UIN FAS Bengkulu Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd. Prof. Dr. H. Khairudin, M. Ag, Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Pd. M. Ag. dan ibu Dr. Hj. Fatimah Yunus, M. Ag. Selaku wakil-wakil rektor serta Bapak Dr. H. Mukhlisuddin, SH., MA. Kepala Biro AUAK dan jajarannya Bapak Ibu dekan Pembantu dekan dan jajarannya di fakultas Syariah dan Jajaran di Pascasarjana UIN FAS Bengkulu. Bapak Ketua Senat Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag. dan sekretaris senat beserta anggotanya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana UIN FAS Bengkulu atas dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik selama ini. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada teman sejawat dan senior-senior yaitu Dr. H. Iskandar, ZO., SH., M.Si., H. Ahmad Kanedi, SH., MH. Dr. Ardi Lafiza, SH., MH. Dr. H. Amancik, SH., MH. Dr. Dr. H. Fakri Fahmi, SE., M. Si, Dr. H. Syaiful Anwar AB. SE. SU., Suprianto, S. IP. Bapak Kopli Ansori, SE, Bupati Lebong, Bapak Dr. Ir. Hidayatullah Syahid, MM, JPU Bupati Kepahiang, Ade Kosasih, SH., MH. Dr. Aan Zulianto, SE. M. Si. Dr. Awaluddin, SH. MH. Sapuan Dani, SH., MH. Dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kerjasamanya selama ini

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa dan alumni Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN FAS Bengkulu, teruslah berjuang dan berkarya, keberadaan dan eksistensi kalian menjadikan saya sebagai tenaga pendidik lebih bermakna dan memberi manfaat. Demikian juga kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal di Provinsi Bengkulu, saya haturkan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Kelima, ucapan terima kasih tak terhingga dan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada orang tua saya, ayahanda Zawai Yazid (alm) dan almarhumah Ibu Siti Ulidah dan bapak ibu mertua almarhum H. Tajuddin Zulkifli dan almarhumah ibu Hj. Yusmaniar atas kasih sayang tak terhingga yang telah diberikan dan senantiasa mendoakan keberhasilan anaknya. Terima kasih, semoga Allah SWT., senantiasa mengasihi dan menyayangi orang tua kami sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami selama ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada kakak dan adik dari keluarga besar saya dan isteri saya, atas bantuan, dukungan, dan perhatiannya kepada saya selama ini.

Terakhir, Terima kasih atas doa, dukungan dan pengertian dari istri tercinta, Emilia Aryati, SE dan anak-anakku tersayang, Taza Khairunnisa El Mahdi, ST., Raissa Fakhriyah El Mahdi dan Muhammad Qashmal Husein El Mahdi, terima kasih atas semua kasih sayang kalian, semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalani dan mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai kebajikan untuk kebaikan hidup di dunia dan di hari akhir.

Kepada seluruh hadirin tamu undangan yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah menghadiri acara ini, saya sampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, amiiin YRA.

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bengkulu, Selasa, 10 Oktober 2023.

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.,

Nip/NIDN : 196503071989031005/2003076501.

Pangkat/Jabatan : Pembina Tk. I .IV/b. (Guru Besar SK Menritek Dikti No. 5420/M/07/2022 TMT. 01 Desember 2022 Bidang Ilmu Hukum).

Tempat tanggal/Lahir : Pajar Bulan, 07-03-1965 ,

Tempat Tugas : Dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara (HTN) (Siyasah) PPs. IAIN Bengkulu,

Jabatan : Wakil Direktur Pascasarjana UIN FAS Bengkulu,

Alamat tinggal : Jalan Sumur Dewa No. 03 RT. 27 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. HP. 082179684535.

II. PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus	Keterangan
1	MIN Pajar Bulan	1977	-
2	SMP Negeri Pulau Panggung	1980	MTsN 2 Th.
3	SMA Negeri I Muara Enim	1984	IPS
4	S1 Fakultas Hukum Univ. Bengkulu	1989	HTN
5	S2 PPs. Fakultas Hukum Univ. Bengkulu	2007	HTN

6	S3 Program Doktor Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang	2012	HTN
---	---	------	-----

III. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	NAMA PEKERJAAN	TAHUN	KETERANGN
1	PNS Pemda Bengkulu Selatan dari 1989-1999 menjabat Sataf Bagian Kepegawaian Setwilda Bengkulu Selatan	1989-1992	Kab. Bengkulu Selatan
2	Kasubag Umum Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kasubag Umum Dinas PU Cipta Karya Bengkulu Selatan.	1992-1999	sda
3	PNS Pemda Kota Bengkulu dari 1999-2000 menjabat Staf Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu,	1999-2000	Pemkot Bengkulu
4	Kasi Tramtib Kecamatan Muara Bangkahulu,	2000-2002	sda
5	Lurah Pematang Gubernur, Anggut Dalamdan Tanah Patah Kota Bengkulu,	2002-2007	sda
6	Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Bengkulu.	2007-2008	sda
7	Pegawai Staf Jurusan Syariah STAIN Bengkulu	2008-2009	Pindah dari Pemda ke STAIN Bengkulu
8	Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) STAIN Bengkulu	2009-2012	sda
9	Kajur Ekonomi Islam (EKIS) IAIN Bengkulu TAHUN 2012	2012-2013	IAIN Bengkulu
10	Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu	2013-2015	sda
11	Dekan Fak. syariah IAIN Bengkulu	2015-2017	I
12	Dekan Fak. Syariah UIN FAS Bengkulu	2017-2021	Dekan Periode I.
13	Wakil Direktur Pascasarjana UIN FAS Bengkulu	2022-Sekarang	

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Provinsi Bengkulu	Sekretaris Umum.	2013-2018
2	Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Bengkulu	Sekretaris Umum	2012-2017
3	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu	Direktur,	2013-2015 dan 2015-2020
4	Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PW NU Provinsi Bengkulu menjabat	Ketua,	2014-2019 Dan 2019-2024.
5	MUI Provinsi Bengkulu	Anggota Majelis Fatwa/Ketua	2015-2020 dan 2020-2025.

6	Pengkajian Produk Hukum (LP3H) Bengkulu	Direktur	2012-sekarang
7	Yayasan Bengkoelen Riset Senter (BRC)	Pengawas/Pendiri	2021-sekarang
8	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	menjabat Anggota Dewan Pakar	2014-2019
9	Gerakan Masyarakat Pemberantasan Korupsi (GMPK) Provinsi Bengkulu	Pembina	2013-2018
10	Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (ARIPENA)	Koordinator Bidang Advokasi Hukum	2017-2019
11	Lemabag Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Bengkulu,	Ketua pengkajian dan Penyuluhan Hukum	2013-2018
12	Peradi Unsur Akademisi DPD Peradi Provinsi Bengkulu,	Anggota Dewan Kehormatan	2017-2022
13	Lembaga Studi Hukum dan Pembangunan (LSHP) Bengkulu	Penasehat	2018 sampai dengan sekarang

IV. PERTEMUAN ILMIAH

NO	NAMA KEGIATAN	SEBAGAI	TAHUN
1	Seminar Internasional di Luar Negeri di JNU, AMU India.	Peserta	2015
2	Seminar Luar Negeri USM dan uniSHAM Malaysia	Peserta	2017
3	Seminar dan FGD di UIN Jakarta, UIN Suarabaya, UIN Yogyakarta, UIN Malang, UB Malang, UIN Bandung, UIN Aceh, UIN Jambi, UIN Padang, UIN Sumut, UIN Semarang, UIN Palembang, UIN Salatiga, UIN Makasar, UIN Samarinda, IAIN Batu Sangkar, IAIN Bukit Tinggi, IAIN Curup, UNIB, UNHAZ Bengkulu dan lain-lain	Narasumber/Peserta /Panitia	2013-2021 (Tidak termasuk On Line)
4	Seminar dan FGD di DPD RI, DPR RI, MK RI, MA RI Pemda DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Pemdada Kota Bandung, Pemda Prov. Bengkulu dan DPRD Prov. Bengkulu, Pemda dan DPRD Kabupaten/Kota se ProV. Bengkulu. DPRD Sumsel, Pemda Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Kota Lingsgau.	Narasumber dan Peserta	2011-2023 (Tidak termasuk On Line)

V. KARYA ILMIAH (BUKU)

No	Nama/Judul	Penerbit dan tahun	Keterangan
1	Hukum Tata Negara Indonesia,	Penerbit Ters Jogjakarta, 2011	

2	Penanggunan dan Pembinaan NAPI Narkoba di Lapas Bengkulu Kelas II. Penerbit,	Teras, Yogyakarta 2013	
3	Hukum Administrasi Negara,	Penerbit IPB Press, Bogor, 2014,	
4	Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Bikameral,	Penerbit Vanda, Bengkulu 2016..	
5	Hukum Pembangunan Daerah,	Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017..	
6	Dinamika Hukum Administrasi Negara,	Penerbit Vanda, Bengkulu 2017	
7	Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah	Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November 2017	
8	Penguasaan Tanah Eks. Kesultanan Pekal Kabupaten Muko dan Kab. Bengkulu Utara (Menuju Reformasi Agraria)	Penerbit CV. Ziggi Utama, Bengkulu 2020.	
9	Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong,	Penerbit Zara Abadi Bengkulu Tahun 2022,	
10	Model Resolusi Konflik Hak Ulayat dalam Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat suku Semende di TNBBS)	Penerbit Zara Abadi Bengkulu Tahun 2023	

VI. KARYA ILMIAH (JURNAL INTERNASIONAL)

N O	JUDUL	PENERBIT DAN TAHUN	KETER ANGA N
1	Disharmony of Regulation of Developmental Planing and Budgeting in Regeion (Special Analisis of Region RPJM):	Index Copernicus: Academic Research International Vol. 6, NO. 3 May 2015, Pakistan. https://www.savap.org	
2	Protecting the Marginal: Innovative Policy for Indonesia, Isolated Indigenous Communities. International Journal of Innovation, Creativity and Change.	Indek Scopus: http://www.ijicc.net . Volume 13, Issue 12, 2020.	
3	Analysis of Fiqh Siyash on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu	Index Scopus: https://www.atlantispress.com/proceedings/riicmusss-19/125946253 .	
4	The Law on Plant Protection, an Effort to Save Indonesia.	Index WOS: Earth: A Review of International Publications http://www.modern-journals.com/index.php/ijma/article/view/683 Vol.10 No.1 2021	

5	Examining the Adequacy of Constitutional Laws Related to Cybercrimes in Indonesia	Index Scopus: International Journal of Cyber Criminology (IJCC) http://www.cybercrimejournal.com	
6	Jurnal Nasional 21 buah (Terindek Sinta dan ISSN)	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=imam+iain+bengkulu&oq=	

VI. AKTIFITAS PENGAMDIAN DAN PENGALAMAN PROFESIONAL

NO	NAMA KEGIATAN	SEBAGAI	KET
1	Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Bengkulu	Tim Reformasi Birokrasi dan Hukum	2017-2020
2	Tenaga Ahli DPRD Kota Bengkulu	Anggota	2015-2023
3	Tenaga Ahli Bupati Lebong	Koordinator Bid. Reformasi Birokrasi dan Hukum	2021-2024
4	Tim Peneliti dan Pengusul Gelar Daerah (TP2GD) Prov. Bengkulu	Anggota	2021-2023
5	Tim Asisten ASN Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Kepahyang tahun 2017, 2018, 2019, 2021	Sekretaris	2017-2022
6	Tim Independen Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2020	Anggota	2020
7	Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu	Hakim ad Hock	2017-2022
8	Tim Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah, Survey Potensi PDRD dan Investasi Daerah (Prov. Bengkulu, Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Benteng, Kab. Seluma dan Kab. Kaur.	Ketua/anggota	2011-sekarang (lebih Kurang 40 Naskah)

Bengkulu, 10 Oktober 2023

Penyusun,

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.